

SYARAT PENGANGKUTAN HEWAN HIDUP DI PESAWAT UDARA

Oleh:

Sri Susanty

Dosen dpk. Akademi Pariwisata Mataram

Abstrak: Hewan peliharaan mempunyai arti penting bagi manusia sehingga pada saat melakukan perjalanan dengan pesawat terkadang hewan peliharaan juga ingin dibawa ikut serta di pesawat. Membawa hewan hidup ke dalam pesawat mempunyai syarat dan ketentuan yg berbeda pada setiap hewan, oleh karena itu terlebih dahulu penumpang harus mencari informasi agar pesawat yang ditumpangi memperbolehkan penumpang untuk membawa hewan ke dalam pesawat. Di Indonesia tidak semua maskapai penerbangan membolehkan penumpang terbang bersama hewan piaraannya. Jangan sampai penumpang berencana membawa hewan kesayangan berlibur, tiket sudah dibeli, tapi hewan kesayangan tidak bisa terangkut, karena airlines yang akan ditumpangi tidak mengizinkan hewan kesayangan diangkut sebagai bagasi karena ketidaklengkapan administrasi dan ketidaktahuan penumpang terhadap prosedur pengangkutan hewan hidup di pesawat. Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengingat betapa perlunya penumpang mengetahui tentang prosedur pengangkutan hewan di pesawat udara maka peneliti melakukan penelitian tentang syarat pengangkutan hewan hidup di pesawat udara. Tulisan ini diharapkan secara praktis menambah informasi bagi penumpang yang ingin bepergian dengan hewan piaraannya dan secara teoritis menambah khasanah informasi di bidang penerbangan dan karantina hewan. Adapun syarat pengangkutan hewan di pesawat udara adalah: (1) Pengangkutan harus melalui reservasi terlebih dahulu. (2) Kondisi binatang hidup harus sehat. Diperlukan adalah surat karantina airport setempat, vaksin dan surat lahir. (3) Untuk pengiriman binatang yang dilindungi harus ada ijin dari Dinas Perlindungan dan Pelestarian Alam/ Dinas Kehutanan. (4) Kandang (tempat membawa binatang) ataupun kontainer harus kuat untuk mencegah terlepasnya binatang yang akan dikirim. (5) Pengiriman tersebut harus memenuhi syarat dinas penerbangan internasional (IATA/ICAO). (6) Minuman dan makanan binatang tersebut harus tersedia selama pengiriman. (8) Pengirim harus menandatangani surat pembebasan tanggung jawab. Supaya penumpang mendapatkan kepastian tentang pengangkutan hewan di pesawat udara, maka prosedur tersebut ditaati dan kelengkapan dokumennya diurus terlebih dahulu.

Kata Kunci: Pengangkutan, Hewan Hidup, Pesawat Udara

PENDAHULUAN

Jasa penerbangan akan selalu memberikan pelayanan terhadap para penumpangnya termasuk keleluasaan membawa barang mereka bahkan jika yang dibawa merupakan hewan peliharaannya yang masih hidup. Selain syarat sehat, hewan yang bisa diangkut oleh pesawat bukan termasuk satwa langka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), satwa langka merupakan binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cenderawasih). Adapun hewan piaraan merupakan binatang yang biasa dipiara untuk kesenangan (seperti anjing, kucing, dan burung).

Hewan piaraan atau hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Hewan peliharaan dianggap sebagai teman bagi manusia dan pada umumnya hewan ini memiliki karakter setia pada pemiliknya, penampilan yang

menarik, suara yang indah, lucu atau menggemaskan, unik dan dapat menghibur pemiliknya. Hewan peliharaan yang populer dipelihara manusia diantaranya : anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat peliharaan lainnya. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan mempunyai arti penting, entah sebagai hewan kesayangan maupun sebagai hewan aduan.

Pada saat tertentu, hewan piaraan tersebut perlu untuk diangkut dengan menggunakan pesawat terbang baik untuk tujuan show, berkunjung ke satu daerah, atau untuk sekedar diajak berekreasi ke tempat-tempat tertentu sebagai hiburan pemiliknya. Penumpang yang ingin membawa hewan peliharaan kesayangan untuk melakukan perjalanan jauh, harus memperhatikan banyak hal. Berbeda dengan membawa orang yang bisa bicara dan mudah berkomunikasi, hewan tidak dapat mengucapakan kebutuhan dan keadaan mereka serta memiliki karakteristik yang berbeda

dengan manusia tentu saja memerlukan penanganan khusus di pesawat udara. Membawa hewan hidup ke dalam pesawat mempunyai syarat dan ketentuan yg berbeda pada setiap hewan, oleh karena itu terlebih dahulu penumpang harus mencari informasi agar pesawat yang ditumpangi memperbolehkan penumpang untuk membawa hewan ke dalam pesawat. Di Indonesia tidak semua maskapai penerbangan membolehkan penumpang terbang bersama hewan piaraannya. Pengangkutan ini hanya dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan, hanya terbatas pada rute-rute tertentu dengan jenis pesawat tertentu pula.

Pada proses administrasi setiap airlines mematok harga hewan peliharaan berbeda-beda sesuai dengan jenis, berat dan tinggi hewan atau ketentuan lainnya. Untuk mengangkut hewan piaraan memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi persyaratan wajib yang tidak boleh diabaikan sebelum diangkat oleh pesawat. Jangan sampai penumpang berencana membawa hewan kesayangan berlibur, tiket sudah dibeli, tapi hewan kesayangan tidak bisa terangkut, karena airlines yang akan ditumpangi tidak mengizinkan hewan kesayangan diangkat sebagai bagasi karena ketidaklengkapan administrasi dan ketidaktahuan penumpang terhadap prosedur pengangkutan hewan hidup di pesawat .

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengingat betapa perlunya penumpang mengetahui tentang prosedur pengangkutan hewan di pesawat udara maka peneliti melakukan penelitian tentang syarat pengangkutan hewan hidup di pesawat udara. Tulisan ini diharapkan secara praktis menambah informasi bagi penumpang yang ingin bepergian dengan hewan piaraannya dan secara teoritis menambah khasanah informasi di bidang penerbangan dan karantina hewan.

PEMBAHASAN

a. Peraturan Tentang Pengaturan Hewan Hidup di Udara

Pengangkutan hewan hidup melalui udara harus memenuhi standar peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. eraturan internasional yang mengatur pengangkutan hewan melalui udara adalah sebagai berikut: <http://filsafat-suci.blogspot.com/2011/01/cargo-live-animal.html> diakses pada 3 Januari 2014.

1. The IATA Live Animal Regulations (LAR). Peraturan umum untuk pengangkutan hewan lewat udara. LAR menetapkan tipe kontainer yang digunakan dan prosedur penanganan yang harus diikuti untuk spesies individual

hewan. Perhatian khusus diberikan untuk kenyamanan hewan, keamanan dari staff yang menangani hewan dan pencegahan kerusakan pesawat.

2. The Washington Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Peraturan ini berisi aturan mengenai pembatasan impor atau ekspor spesies hewan yang akan punah. <http://filsafat-suci.blogspot.com/2011/01/cargo-live-animal.html> diakses pada 3 Januari 2014.

Peraturan nasional yang mengatur pengangkutan hewan melalui udara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Setiap hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan diangkat dari suatu area ke area lain harus melewati suatu prosedur yang dinamakan karantina. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan mengenai persyaratan karantina hingga tindakan karantina apa yang akan dilewati bagi hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan diangkat.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Hewan masuk kategori barang khusus yaitu barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus sehingga pengangkutan hewan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur pada pasal 136, 137, 138 dan 139.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terkhusus pada pelaksanaan karantina hewan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai persyaratan bagi karantina hewan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor) hingga prosedur karantina hewan itu sendiri.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Jo. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai tanggung jawab pengangkut dalam

hal ganti kerugian terhadap penumpang, bagasi maupun kargo. Seperti yang kita ketahui pengangkutan hewan sebagai kargo.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 152 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara

b. Prosedur Pengangkutan Hewan di Pesawat Udara

Pengangkutan hewan hidup, termasuk binatang peliharaan, serangga, binatang melata, ikan, udang, atau ternak lainnya, dilarang dalam keadaan apa pun pada maskapai penerbangan Garuda dan Citilink. Namun pada Lion Air, pengangkutan hewan hidup masih diperkenankan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengangkutan harus melalui reservasi terlebih dahulu

Reservasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari maskapai penerbangan yang hendak digunakan perihal syarat dan ketentuan pengangkutan hewan hidup, karena tiap airlines menerapkan ketentuan dan biaya yang berbeda mengenai pengangkutan hewan hidup. Selain itu, reservasi juga untuk mendapatkan kepastian mengenai keberadaan ruang di pesawat, kemungkinan connecting flight dan kepastian keberangkatan ke stasiun tujuan.

Untuk proses check in untuk hewan peliharaan mungkin memerlukan waktu yang agak lama. Oleh karena itu disarankan kepada penumpang untuk datang lebih awal pada saat check in. Usahakan untuk tiba di bandara 3 jam sebelum jadwal keberangkatan dan membawa formulir yang sudah terisi untuk pengangkutan hewan peliharaan. Penumpang pemilik hewan harus menentukan hewan peliharaan akan diangkut secara kargo atau bagasi. Biasanya prosedur penerimaan cargo lebih awal dari penerimaan bagasi, minimal 8 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jika hewan peliharaan berukuran kecil, bisa ditempatkan di bawah kursi penumpang sendiri dengan kandang yang nyaman bagi hewan peliharaan. Tapi jika hewan peliharaan berukuran besar, maka hewan tersebut di bawa secara kargo atau bagasi keberangkatan pesawat. Dari sisi biaya, biasanya biaya cargo lebih murah dari biaya angkutan sebagai bagasi.

2. Kondisi binatang hidup harus sehat. Diperlukan adalah surat karantina airport setempat, vaksin dan surat lahir.

Hanya hewan yang terlihat sehat dan dalam kondisi yang fit dapat melakukan perjalanan ke tempat tujuan dengan menggunakan jasa angkutan udara. Penumpang harus menginformasikan apabila hewan dalam keadaan hamil atau baru melahirkan dalam waktu 48 jam sebelum perjalanan. Mamalia yang dalam keadaan hamil tidak dapat diterima untuk pengiriman, kecuali dilengkapi surat jaminan kesehatan dari dokter hewan untuk menghindari resiko melahirkan selama dalam perjalanan. Hewan piaraan harus tidak terlihat secara fisik tegang, terluka atau tenang. Hewan piaraan tidak boleh memakai pengikat binatang atau berangus, juga tidak boleh meletakkan pengikat binatang dan berangus di dalam kandang. Anjing atau kucing Anda harus berusia sekurang-kurangnya 10 minggu. Masing-masing hewan piaraan harus dibawa dalam kandang sendiri. Akan tetapi, jika 2 kucing atau 2 anjing berukuran sama masing-masing berat maksimalnya 9 kg (20 lb), maka 2 hewan piaraan ini boleh dibawa dalam 1 kandang. Anak anjing atau kucing yang berumur kurang dari 4 bulan boleh dibawa dalam satu kandang dengan induknya

Secara umum setiap hewan yang akan dimasukan atau dikeluarkan ke atau dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilengkapi sertifikasi kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara atau daerah asal dan negara atau daerah transit; dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi hewan yang tergolong benda lain; melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. (<http://bkp2medan.karantina.deptan.go.id/tutorials-mainmenu-48/persyaratn-karantina-hewan.html> diakses pada 28 Juni 2016)

Salah satu persyaratan dalam menyelenggarakan pengangkutan hewan melalui udara adalah dilakukannya tindakan karantina hewan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yang dimaksud dengan karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tugas pokok karantina hewan adalah

melakukan tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya penyakit hewan ke dalam suatu wilayah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta mencegah pemusnahan hewan-hewan yang dilindungi pemerintahan. Setelah sah dan izinkan untuk dibawa keluar daerah, maka penumpang tinggal melanjutkan administrasi *special handling*. Prasyarat untuk mengeluarkan dokumen karantina adalah :

- a) Dilengkapi sertifikat kesehatan asal yang dikeluarkan oleh masing-masing dinas peternakan dan kesehatan hewan terkait (misalnya surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari dinas peternakan kota /kabupaten
- b) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
- c) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas-petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina

Adapun contoh sertifikat kesehatan hewan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Sertifikat kesehatan hewan


3. Untuk pengiriman binatang yang dilindungi harus ada ijin dari Dinas Perlindungan dan Pelestarian Alam/ Dinas Kehutanan.

Untuk menghindari terjadinya kepunahan terhadap binatang yang dilindungi maka pemerintahan melakukan proteksi salah satunya dengan menerapkan peraturan tentang pengangkutan hewan yang dilindungi harus berdasarkan ijin dari Dinas kehutanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pasal Pasal 21 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dalam Pasal 22 dijelaskan tentang pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka apabila hendak mengangkut hewan yang dilindungi harus atas rekomendasi instansi terkait.

4. Kandang (tempat membawa binatang) ataupun kontainer harus kuat untuk mencegah terlepasnya binatang yang akan dikirim.

Semua penerbangan baik penerbangan nasional maupun internasional, saat mengangkut hewan piaraan sebagai bagasi check-in, kandang harus mematuhi aturan tertentu. Kandang tersebut bisa dibeli di toko hewan piaraan atau di kargo pengiriman hewan piaraan. Adapun contoh dan persyaratan kandang sesuai IATA (di <http://www.iata.org>.) terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Contoh kandang yang sesuai dengan ketentuan IATA

- a) Kandang harus memiliki kaca serat atau kerangka plastik yang kaku. Kandang dari kayu, batang logam, atau jala kawat las tidak dibolehkan.
- b) Rodanya harus dilepas atau jika dapat ditarik, rodanya harus diambil atau ditutup dengan lakban.
- c) Pintunya harus memiliki sistem penguncian terpusat yang mengikatkan kedua kunci di bagian atas dan bagian bawah pintu. (A)
- d) Engsel pintu dan pin pengunci harus mengikat wadah setidaknya 1,6 cm (0,62 inci) di luar ekstrusi horizontal di atas dan di bawah bukaan pintu yang menjadi tempat pemasangan pin. (B)

- e) Kedua bagian dari kandang harus disatukan dengan baut. Dilarang keras menggunakan sistem penguncian lainnya. (C)
- f) Kandang harus cukup besar agar hewan piaraan Anda dapat berdiri tanpa menyentuh bagian atas; dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dalam posisi alami.

Untuk sebagian besar penerbangan internasional seperti maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Eropa baik untuk kelas ekonomi maupun bisnis, hewan piaraan seperti kucing atau anjing kecil dapat dibawa masuk ke pesawat.

- a) Masuk ke kabin dengan persyaratan:
 - 1) Dalam tas perjalanan hewan piaraan yang cocok dengan ukuran maks. 46 (panjang) x 28 (lebar) x 24 (tinggi) cm, atau dalam kandang keras dengan ukuran maks. 46 (panjang) x 28 (lebar) x 20 (tinggi) cm. Hewan piaraan harus dapat berdiri dan berbaring dengan nyaman.
 - 2) Berat total hewan piaraan + tas perjalanan atau kandangnya mungkin maksimal 8 kg (18 lb).
 - 3) Kandang harus diletakkan di bawah tempat duduk di depan Anda (sehingga baris keluar tidak disertakan). Anda tidak boleh mengeluarkan hewan peliharaan Anda dari tas perjalanan atau kandang.
 - 4) Selalu lakukan reservasi untuk hewan peliharaan Anda melalui telepon. Harap perhatikan bahwa kami memiliki tempat di kabin untuk kandang dalam jumlah terbatas. Dengan demikian kami sangat menyarankan agar Anda melakukan reservasi paling lambat dalam 24 jam setelah Anda selesai memesan tiket Anda, tetapi setidaknya 48 jam sebelum keberangkatan. Sayang sekali tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan di kabin di Kelas Bisnis pada penerbangan KLM antarbenua, karena tidak ada ruang untuk hewan peliharaan Anda di bawah tempat duduk di depan Anda.
- b) Hewan piaraan sebagai bagasi check in Kucing atau anjing Anda dapat bepergian sebagai bagasi check in di bagian pesawat yang berventilasi:
 - 1) Di dalam kandang yang memenuhi peraturan IATA – misalnya kandang merek 'Sky' dan 'Vari'

- 2) Berat total hewan piaraan dan kandangnya mungkin maksimal 75 kg (165 lb).

- 3) Pada seluruh penerbangan KLM (dan pada penerbangan KLM Cityhopper yang kurang dari 2 jam). Antara tanggal 1 November dan 31 Maret tiap tahun, hewan piaraan tidak dapat dibawa dalam bagasi pesawat Fokker karena bagasi tersebut tidak dapat dihangatkan. Pemuatan hewan hidup di pesawat sebagaimana yang dikutip di <http://basiccargogroup4.wordpress.com/category/cargo/> diakses pada 28 Juli 2016.

- 1) Kontainer hewan diikat untuk menghindari bergeser saat tinggal landas, mendarat ataupun selama penerbangan berlangsung.
- 2) Penyusunan harus dibuat sedemikian rupa agar hewan ini dapat di turunkan sesegera mungkin jika tiba di bandara tujuan.
- 3) Kontainer atau kandang hewan ini harus ditaruh ditempat yang cukup lapang agar terdapat sirkulasi udara yang cukup.
- 4) Tergantung bagaimana kualitas kandang, penanganan harus tetap ekstra hati-hati.
- 5) Jika terjadi keterlambatan penerbangan maka harus ditangani sesuai insrtuksi pengirim.
- 6) Hewan ditaruh sedemikian rupa jika pada penerbangan transit.
- 7) Kontainer atau kandang tidak boleh ditaruh di bawah ventilasi udara pesawat atau di bawah cahaya lampu.
- 8) Hewan yang bermusuhan secara alam harus ditaruh berjauhan
- 9) Jauhkan hewan yang berlainan jenis kelamin.
- 10) Hewan-hewan harus dijauhkan dari cairan kimia atau bahan kimia

- 5. Pengiriman tersebut harus memenuhi syarat dinas penerbangan internasional (IATA/ICAO)

IATA (International Air Transport Association). IATA adalah badan organisasi internasional PBB mengenai penerbangan sipil (segi angkutan), yang keanggotaannya terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia. IATA didirikan di Havana(Cuba) pada tahun 1945, yang pada umumnya mengatur mengenai segi-segi komersial (bussines) penerbangan di dunia, agar terjadi keseragaman harga tiket,

persyaratan angkutan penumpang, barang (cargo) dan pos. International Civil Aviation Organization (ICAO) adalah badan organisasi internasional PBB yang menangani penerbangan sipil yang mengatur bidang-bidang teknis operasional. ICAO didirikan di Chicago pada tahun 1944, yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dari negara-negara di dunia, bukan dari maskapai penerbangan. Untuk pengemasan dan pengangkutan hewan, IATA mengaturnya melalui Live Animal Regulation (LAR) Manual. Ketentuan-ketentuan di IATA LAR, yaitu misalnya container yang digunakan untuk mengangkut hewan harus memerhatikan dimensi, ventilasi, suhu, dan jenis material yang baik dan aman bagi hewan, pemberian makan dan minum yang teratur, vaksinasi dan pengamanan khusus untuk beberapa jenis hewan, dan lain sebagainya.

6. Minuman dan makanan binatang tersebut harus tersedia selama pengiriman.

Selain kandang yg aman dan nyaman untuk hewan tersebut, kita sebagai pemilik harus menyediakan segala keperluan kucing/anjing kita seperti makanan, minuman, mainan dan juga selimut. Sebelum melakukan perjalanan siapkan hewan piaraan untuk perjalanan:

- 1) Beri hewan peliharaan makanan ringan dan/atau air selambatnya 2 jam sebelum keberangkatan dan bawa anjing berjalan tepat sebelum keberangkatan. Selama penerbangan hewan peliharaan tidak akan diberi makan dan minum.
 - 2) Tempelkan label pada sisi kandang yang mencantumkan nama binatang dan petunjuk pemberian makan.
 - 3) Luangkan lima hari agar hewan piaraan terbiasa dengan kandangnya sebelum penerbangan.
 - 4) Jangan memberi minum hewan piaraan 2 jam sebelum keberangkatan.
7. Pengirim harus menandatangani surat pembebasan tanggung jawab.

Surat pembebasan tanggung jawab akan diberikan pada saat penerimaan hewan di bandara. Surat ini menyatakan bahwa penumpang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko yang ada yang akan timbul, sehingga dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak manapun juga dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga sehubungan dengan pengangkutan hewan di pesawat.

PENUTUP

Peningkatan mutu jasa layanan penerbangan sekarang memungkinkan penumpang untuk melakukan perjalanan bersama hewan peliharaannya walaupun tidak semua maskapai penerbangan menyediakan jasa tersebut. Perbedaan karakteristik antara penumpang manusia dengan hewan peliharaan berimplikasi pula terhadap jasa layanan yang diberikan. Supaya pengangkutan terhadap hewan dapat dilakukan, maka penumpang yang membawa hewan peliharaannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh IATA/ICAO yang berlaku secara internasional dan mengurus administrasi kelengkapan penerbangan jauh hari sebelum hari pemberangkatan hingga mendapatkan kepastian hewan siap untuk diangkut oleh maskapai penerbangan.

Persyaratan utama hewan yang bisa diangkut yaitu hewan tersebut dalam kondisi sehat dan bukan hewan yang dilarang oleh pemerintah untuk dipindahkan dari area karantinanya. Ini dibuktikan dengan surat kesehatan hewan dan karantina di bandara. Selanjutnya tentukan maskapai penerbangan yang menyediakan jasa layanan pengangkutan hewan hidup dan persyaratan pengangkutannya. Pada saat check in diusahakan untuk datang lebih awal karena memerlukan waktu yang lama untuk mengangkut hewan tersebut ke dalam bagasi. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka hewan peliharaan siap untuk diangkut dan akan tiba di tempat tujuan dengan selamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Undang Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
<http://kbbi.web.id/binatang> diakses pada 8 Juni 2016.
- <http://www.iata.org>
- <http://filsafat-suci.blogspot.com/2011/01/cargo-live-animal.html> diakses pada 8 Januari 2014.
- <http://basiccargogroup4.wordpress.com/category/cargo/> diakses pada 27 Juli 2016.
- https://www.klm.com/travel/id_id/prepare_for.../checklist_pets.htm
- <http://bkp2medan.karantina.deptan.go.id/tutorials-mainmenu-48/persyaratn-karantina-hewan.html> diakses pada 3 Januari 2014